

## PERBEDAAN NAFKAH ISTRI MENURUT KHI DAN BIDAYAT AL-MUJTAHID

**Itang Komar**  
Institut Agama Islam Tasikmalaya  
[itangkomardidi@gmail.com](mailto:itangkomardidi@gmail.com)

### ABSTRAK

Arti nafkah dalam sejumlah kamus berbahasa Arab tidak lepas dari konsep hukum tentang makna nafkah dalam arti sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian nafkah ini tidak ditemukan dalam KHI maupun kitab Bidayat al-Mujtahid. Menarik untuk meneliti apa yang dimaksud dengan nafkah istri menurut KHI, apa yang dimaksud dengan nafkah istri menurut Bidayat al-Mujtahid dan bagaimana perbedaan nafkah istri menurut KHI dan Bidayat al-Mujtahid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian nafkah istri menurut KHI, pengertian nafkah istri menurut Bidayat al-Mujtahid dan perbedaan nafkah istri menurut KHI dan Bidayat al-Mujtahid. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, studi literatur dan bersifat deskriptif. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang menghasilkan data deskriptif dari hal-hal yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah istri dalam KHI tidak dijelaskan pengertiannya secara rinci, begitu pula dalam Bidayat al-Mujtahid. Terdapat perbedaan nafkah istri menurut KHI dan Bidayat al-Mujtahid yaitu dalam hal : Cakupan nafkah, waktu wajib memberi nafkah, ukuran banyaknya nafkah, orang yang wajib diberi nafkah dan orang yang wajib mencari nafkah.

**Kata Kunci:** Nafkah Istri, KHI dan Bidayat al-Mujtahid

### ABSTRACT

*The meaning of living in a number of Arabic dictionaries cannot be separated from the legal concept of the meaning of living in the sense of a number of provisions in the form of materials given by a husband to his wife which are used to fulfill daily life. The same meaning is also stated by the Big Indonesian Dictionary. This understanding of livelihood is not found in the KHI or the Bidayat al-Mujtahid book. It is interesting to research what is meant by a wife's maintenance according to KHI, what is meant by a wife's maintenance according to Bidayat al-Mujtahid and how the wife's maintenance differs according to KHI and Bidayat al-Mujtahid This research aims to determine the meaning of wife's maintenance according to KHI, the meaning of wife's maintenance according to Bidayat al-Mujtahid and the differences in wife's maintenance according to KHI and Bidayat al-Mujtahid. The research method used is a qualitative approach, literature study and is descriptive. The qualitative method was chosen with the aim of obtaining in-depth data in natural conditions with the researcher as the key instrument that produces descriptive data from the things observed. The research results show that the definition of wife maintenance in KHI is not explained in detail, nor is it explained in Bidayat al-Mujtahid. There are differences in a wife's living according to KHI and Bidayat al-Mujtahid, namely in terms of: Scope of living, time required to provide a living, size of the amount of living, the person who is obliged to provide a living and the person who is obliged to earn a living.*

**Keywords:** *Wife's Support, KHI and Bidayat al-Mujtahid*

### Pendahuluan

Nafkah dalam sejumlah kamus berbahasa Arab tidak lepas dari konsep hukum tentang makna nafkah dalam

arti sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemberian

tersebut bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga. Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut, nafkah memiliki dua arti: (1) belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; (2) bekal hidup sehari-hari. (Tim Redaksi 2001, 770). Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa 'sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

Dalam Bidayat al-Mujtahid, tidak dijelaskan mengenai pengertian nafkah. Namun dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak dan kewajiban suami isteri. Para ulama sepakat bahwa

di antara hak istri dari suaminya ialah hak dinafkahi dan diberi pakaian karena Allah swt, berfirman, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf," juga karena ada hadis Nabi saw yang kuat, yaitu وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "Kalian mempunyai kewajiban kepada istri-istri kalian untuk memberi mereka makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf," serta ucapan Nabi saw. kepada Hindun, خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ "Ambillah segala barang yang akan memberikan kecukupan bagi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."

Mengenai pemberian nafkah, para ulama sepakat atas wajibnya suami untuk memenuhinya. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai empat permasalahan, yaitu: 1. Waktu wajibnya memberi nafkah. 2. Ukuran banyaknya nafkah. 3. Orang yang wajib diberi nafkah dan 4. Orang yang diwajibkan mencari nafkah.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, studi literatur dengan


metode deskriptif. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang menghasilkan data deskriptif dari hal-hal yang diamati. Penelitian diskriptif yang digunakan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada menggunakan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terkait dengan fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap literatur, buku, catatan dan laporan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Penelitian ini dilakukan melalui literatur yang berupa penelitian-penelitian terdahulu dan melakukan analisis mendalam terhadap dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu terkait pengelolaan wakaf produktif dan kesjahteraan ekonomi

Adapun Kerangka Pemikiran dalam artikel ini adalah sebagai berikut

masyarakat. Data sekunder menjadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dukungan dari dokumentasi, artikel, dan website online.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh (Hardani et al., 2020), yaitu sebagai berikut: Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification). Metode analisis data yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu analisis data secara induktif. Uji keabsahan data digunakan untuk memastikan kebenaran dari data yang diperoleh. Teknik- teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah : Ketekunan dan keajegan pengamatan, Triangulasi dan Perpanjangan Keikutsertaan.  
:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

### Hasil Penelitian

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat(4) dinyatakan bahwa ‘sesuai dengan penghasilannya suami

menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku nusyuz (Meliala 2008, 100). Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2)

yang menyatakan: ‘Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak (Ibid, 101). Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan: ‘Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b’ (Meliala loc.cit).

Dalam ketentuan lainnya, KHI juga mengatur adanya perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawinan. Meski harta yang diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki secara penuh oleh pemiliknya namun KHI menetapkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tidak berarti gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan: ‘Apabila dibuat perjanjian perkawinan harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (ibid, 92).

Dengan demikian, KHI

menyatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri dan anaknya menyangkut pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi isterinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang dinafkahi. Bagi isteri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur akan adanya kemungkinan pemisahan harta antara isteri dan suami dengan ketentuan suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut dilakukan maka isteri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin dengan adanya nafkah dari isteri. KHI juga mengatur mengenai terhentinya nafkah bagi isteri apabila ia berlaku nusyuz.

Adapun mengenai pemberian nafkah, dalam Bidayat al-Mujtahid

para ulama sepakat atas wajibnya suami untuk memenuhinya. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai

banyaknya nafkah. 3. Orang yang wajib diberi nafkah. 4. Orang yang diwajibkan mencari nafkah. Untuk lebih jelasnya dalam

empat permasalahan, yaitu: 1. Waktu wajibnya memberi nafkah. 2. Ukuran

membedakan nafkah istri dalam KHI dan Bidayat al-Mujtahid dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 : Perbandingan Nafkah istri dalam KHI dan Bidayat al-Mujtahid

No	KHI	Bidayat al-Mujtahid
	Nafkah mencakup : pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak.	Nafkah mencakup : makan dan pakaian
	Waktu wajib memberi nafkah : sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Berdasar pasal 80 ayat 5 KHI	Waktu wajib memberi nafkah : Adanya perbedaan pendapat antara Imam Maliki dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i
	Ukuran banyaknya nafkah : Sesuai dengan penghasilan suami. Pasal 80 ayat 4 KHI	Ukuran banyaknya nafkah : Adanya perbedaan pendapat antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i
	Orang yang wajib diberi nafkah : Istri(selama tidak nusyuz) dan anaknya	Orang yang wajib diberi nafkah : Istri yang merdeka dan tidak nusyuz. Ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai istri yang nusyuz dan istri yang berstatus sebagai budak
	Orang yang wajib	Orang yang wajib mencari

	mencari nafkah : Suami. Pasal 80 ayat 1,2,3 dan 4	nafkah : Suami yang merdeka dan hadir. Ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai suami yang berstatus sebagai budak dan tidak berada bersama istrinya.
--	---	--

Ketentuan nafkah yang terdapat pada bagan no. 1 di atas, nampaknya terdapat perbedaan antara KHI dan Bidayat al-Mujtahid. Pada KHI menyebutkan sejumlah kebutuhan yang menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yaitu mencakup pakaian(kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Sedang dalam Bidayat al-Mujtahid hanya menyebutkan dua hal yakni makanan dan pakaian. Dalam kitab itu disebutkan : Para ulama sepakat bahwa di antara hak istri dari suaminya ialah hak dinafkahi dan diberi pakaian karena Allah swt. berfirman, وَعَلَىٰ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf," (Q.S. Al Baqarah: 233) juga karena ada hadis Nabi saw. yang kuat, yaitu وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "Kalian mempunyai kewajiban kepada istri-istri kalian untuk memberi me-reka makanan dan pakaian dengan cara

yang ma'ruf," serta ucapan Nabi saw. kepada Hindun, خُذِي مَا يَخْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ "Ambillah segala barang yang akan memberikan kecukupan bagi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf." Adapun mengenai pemberian nafkah, para ulama sepakat atas wajibnya suami untuk memenuhinya. Dua macam yang disebutkan itu menurut penulis lebih dikarenakan pada masa itu kebutuhan pokok mencakup dua hal tersebut yakni makanan dan pakaian. Sedang masa sekarang, kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan luas.

Ketentuan waktu wajib memberi nafkah pada bagan no 2 pada KHI yaitu sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Berdasarkan pada pasal 80 ayat 5. Tamkin sempurna adalah suatu kondisi dimana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya, menunaikan kewajibannya dan melayani suami dengan sebaik-baiknya. Sedangkan

pada Bidayat al-Mutahid disebutkan waktu wajibnya memberi nafkah. Pertama Imam Malik berpendapat bahwa mencari nafkah tidak diwajibkan kepada seorang suami kecuali setelah dia mencampuri istrinya atau mengaku telah mencampurinya dan suami telah balig. Kedua, Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum balig pun wajib memberi nafkah apabila istrinya sudah balig. Adapun jika suami sudah balig sementara istri belum balig, Syafi'i mempunyai dua pendapat, yaitu: a. Sama dengan pendapat Malik di atas. b. Istri berhak mendapat nafkah dari suaminya secara mutlak, baik sudah dicampuri maupun belum. Penyebab perbedaan pendapat di antara mereka ialah apakah nafkah itu merupakan tujuan istimta (bolehnya bersenang-senang dengan istri) atau merupakan tujuan bahwa istri sudah terikat oleh suaminya, seperti suaminya bepergian atau sedang sakit.

Ketentuan ukuran banyaknya nafkah pada bagan no 3 pada KHI yaitu sesuai dengan penghasilan suami. Pasal 80 ayat 4 menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswa dan

tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan pada Bidayat al-Mujtahid disebutkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan, terdapat beberapa pendapat, yaitu: 1. Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak ditentukan di dalam syara'. Hal itu bergantung pada ukuran yang dituntut oleh kondisi suami istri. Ukuran itu juga berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kedudukan, waktu, dan kondisi. Pendapat Malik ini disepakati pula oleh Abu Hanifah. 2. Syafi'i berpendapat bahwa ukuran minimal pemberian nafkah itu sudah ditentukan, yaitu bagi suami yang kaya wajib memberi nafkah 2 mud, bagi suami yang menengah wajib memberi nafkah 1½ mud, dan bagi suami yang miskin wajib memberi nafkah 1 mud. Penyebab perbedaan pendapat di antara mereka ialah karena diragukannya penyerupaan nafkah dalam masalah ukuran, antara diserupakan pada pemberian makan dalam kafarat dan diserupakan pada pemberian pakaian. Para ulama sepakat bahwa memberikan pakaian tidak ada batasan tertentu, sedangkan



memberikan makan ada batasannya. Sehubungan dengan masalah ini, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah suami diwajibkan memberi nafkah kepada pembantu istri. Kalau diwajibkan, berapa banyak nafkah yang wajib dikeluarkan? 1. Juhur ulama sepakat bahwa suami wajib pula menafkahi pembantu istrinya, apabila istrinya itu orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri. 2. Dikatakan pula bahwa istri justru diwajibkan mengurus rumah tangganya. Para ulama yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada pembantu istrinya, berbeda pendapat mengenai banyaknya pembantu yang wajib dinafkahi: Segolongan berpendapat bahwa suami hanya wajib menafkahi satu orang pembantu saja. Yang kedua dikatakan pula bahwa suami wajib menafkahi dua orang pembantu, apabila istrinya termasuk orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri tanpa pembantu. Pendapat ini disepakati oleh Malik dan Abu Tsaur. Penulis belum menemukan dalil syar'i mengenai wajibnya memberikan nafkah kepada pelayan selain karena diserupakannya kewajiban suami memberikan pelayanan kepada istrinya dengan

kewajiban memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Hal itu karena para ulama sepakat bahwa suami wajib memberi istrinya tempat tinggal sebab ada nas yang berkenaan dengan wajibnya memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak raj'i.

Ketentuan orang yang wajib diberi nafkah pada bagan no 4, pada KHI disebutkan bahwa orang yang wajib diberi nafkah itu adalah Istri (selama tidak nusyuz) dan anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Sedangkan pada Bidayat al-Mujtahid disebutkan orang yang wajib diberi nafkah bahwa para ulama sepakat nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya yang merdeka dan tidak berbuat nusyuz (durhaka). Mereka berbeda pendapat mengenai istri yang berbuat nusyuz dan amat (istri yang berstatus budak).

Istri yang berbuat nusyuz dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat: Pertama, Juhur ulama sepakat bahwa istri yang berbuat nusyuz tidak wajib diberi nafkah. Dan kedua golongan ulama lain berpendapat bahwa istri yang berbuat

nusyuz wajib diberi nafkah. Penyebab perbedaan pendapat tersebut ialah karena bertentangnya hadis Nabi saw. yang umum dengan maksud yang dapat dipahami dari pemberian nafkah itu. Sabda Nabi saw. yang bermakna umum yaitu, "Kalian mempunyai kewajiban kepada istri-istri kalian untuk memberi mereka makanan dan pakaian dengan cara yang makruf," menetapkan bahwa hak istri, baik yang berbuat nusyuz maupun yang tidak adalah sama dalam hal mendapatkan nafkah. Adapun yang dapat dipahami dari pernyataan nafkah diberikan kepada istri agar dapat istimta (bersenang-senang dengannya) menetapkan tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang berbuat nusyuz.

Amat (istri yang berstatus budak), dalam masalah ini para pengikut mazhab Malik berbeda pendapat. Menurut pendapat yang masyhur, istri yang berstatus amat pun berhak mendapatkan nafkah seperti wanita yang merdeka. Dikatakan bahwa istri yang berstatus amat tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Dikatakan juga bila istri yang berstatus amat itu datang kepada

suami, dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi, bila suami yang mendatangnya, dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Akan tetapi, istri yang berstatus amat berhak mendapatkan nafkah dari suaminya pada waktu dia datang kepada suaminya itu.

Dikatakan pula bila suami berstatus merdeka, dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang berstatus amat, sedangkan jika suami juga berstatus budak, dia tidak wajib memberikan nafkah. Penyebab perbedaan pendapat di antara mereka adalah karena bertentangnya hadis yang umum di atas itu dengan kias. Hadis Nabi saw, yang umum di atas menetapkan bahwa istri yang berstatus amat pun berhak mendapatkan nafkah. Adapun kias menetapkan bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada istri yang berstatus amat kecuali bagi majikannya, atau pemberian nafkah itu kewajiban kedua belah pihak (majikan dan pihak suaminya) karena masing-masing mengambil bagian manfaat darinya. Oleh sebab itu, segolongan ulama berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah pada waktu istri yang

berstatus amat mendatanginya, sedangkan Ibnu Habib berpendapat bahwa majikan dari seorang amat yang sudah bersuami wajib menetapkan aturan bahwa amat tersebut harus mendatangi suaminya setiap empat hari sekali.

Ketentuan orang yang wajib mencari nafkah pada bagan no 5. Pada KHI disebutkan bahwa orang wajib mencari nafkah adalah suami, sebagaimana dijelaskan pada pasal 80 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pada pasal (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan

c. biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pada Bidayat al-Mujtahid disebutkan mengenai orang yang diwajibkan mencari nafkah. Para ulama sepakat bahwa mencari nafkah diwajibkan kepada suami yang merdeka dan hadir (tidak bepergian jauh atau gaib). Mereka berbeda pendapat mengenai suami yang berstatus budak dan suami yang tidak berada bersama istrinya.

Suami yang berstatus budak, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat: 1. Ibnul Mundzir berpendapat bahwa seluruh ahli ilmu yang telah mengkaji hal ini sepakat bahwa suami yang berstatus budak pun wajib memberikan nafkah kepada istrinya. 2. Abul Mush'ab, salah seorang pengikut Malik berpendapat bahwa suami yang berstatus budak tidak diwajibkan memberi nafkah. Penyebab perbedaan pendapat tersebut ialah karena bertentangnya keumuman hadis tentang kewajiban suami yang memberikan nafkah kepada istrinya dengan kedudukan budak yang tercegah untuk membelanjakan hartanya.

Suami yang tidak jelas tempatnya, mengenai hal ini para

ulama berbeda pendapat: 1. Jumhur ulama sepakat atas diwajibkannya suami memberikan nafkah kepada istrinya. 2. Abu Hanifah berpendapat bahwa suami yang tidak jelas tempatnya tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya kecuali kalau diwajibkan oleh penguasanya (pemerintah). Berbedanya pendapat di antara para ulama mengenai orang yang pendapatnya sama dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka berbeda pendapat dalam hal memberikan nafkah.

Para ulama juga sepakat di antara hak para istri ialah mendapatkan keadilan dari suaminya dalam hal pembagian giliran karena ada hadis yang kuat tentang cara Nabi saw, membagi giliran di antara istri-istrinya juga karena pada sabda Beliau saw, menyebutkan, *إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْتَانِ فَعَالَ إِلَى أَحَدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدًا شَفِيهِ مَائِلٌ* "Apabila seorang laki-laki memiliki dua orang istri, tetapi dia lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan salah satu sisinya miring," juga karena ada hadis yang kuat yang menyebutkan bahwa Nabi saw. apabila hendak bepergian, Beliau mendatangi

para istrinya terlebih dahulu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya suami tinggal di rumah istri yang masih perawan sewaktu dinikahi dan istri yang janda sewaktu dinikahnya. Juga mengenai diperhitungkan tidaknya lamanya tinggal bersama istri yang baru ini jika dia memiliki istri yang baru. Mengenai hal itu, para ulama berbeda pendapat: 1. Malik, Syafi'i, dan para pengikut mereka berpendapat bahwa suami harus tinggal di rumah istri yang perawan selama tujuh hari dan tinggal di rumah istri-istri yang sudah janda selama tiga hari. Adapun bila dia mempunyai istri yang baru dinikahnya, hari-hari saat pernikahannya tidak diperhitungkan. 2. Abu Hanifah berpendapat bahwa lamanya tinggal (bermalam) di rumah istri-istrinya itu sama saja, baik istrinya (sewaktu dinikahnya itu) yang masih perawan maupun yang sudah janda. Juga apabila suami mempunyai istri yang baru dinikahnya, lamanya tinggal di rumah istri baru tersebut juga diperhitungkan.

Penyebab perbedaan pendapat di antara mereka adalah karena bertentangnya hadis Anas dengan

hadis Ummu Salamah. Hadis Anas yang dimaksud adalah *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَيْبَ قَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا* "Nabi saw, apabila menikahi seorang perawan, Beliau tinggal bersamanya selama tujuh hari, sedangkan jika menikahi seorang janda, Beliau tinggal bersamanya selama tiga hari." Hadis Anas ini terjadi di Bashrah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Akan tetapi, para penduduk Medinah cenderung memilih hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Bashrah. Adapun para penduduk Bashrah sendiri lebih cenderung memilih hadis yang diriwayatkan oleh para penduduk Medinah.

Hadis Ummu Salamah ialah *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ : لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ فَوَإِنْ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ مَلَكَ ، وَسَبَعْتُ عِنْدَ هُنَّ وَإِنْ شِئْتَ تَلَقْتُ عِنْدَكَ وَدُرْتُ ، ثَلَاثًا* "Sesungguhnya, Nahi saw, telah menikahinya (Ummu Salamah), maka dia tinggal di rumah Beliau saw. Lalu Nabi saw, bersabda, "Engkau tidak boleh mengabaikan keluargamu. Jika kamu mau, aku akan tinggal tujuh hari bersamamu, dan tujuh hari bersama yang lain, jika kamu mau (tiga hari), aku akan tinggal tiga hari

bersamamu, baru aku pergi (menggilir yang lain)." Tiba-tiba Ummu Salamah berkata, "Tinggalah Tuan selama tiga hari saja (bersamaku)." Hadis Ummu Salamah ini terjadi di Medinah dan telah disepakati. Hadis tersebut diriwayatkan Malik, Bukhari, dan Muslim. Para pengikut Malik juga berbeda pendapat mengenai apakah lamanya Nabi saw, tinggal bersama istri yang masih perawan selama tujuh hari dan bersama istri yang sudah janda selama tiga hari itu wajib atau sunah?

Mengenai hal itu terdapat beberapa pendapat 1. Ibnul Qasim berpendapat bahwa hal tersebut adalah wajib. 2. Ibnu Abdil Hakam berpendapat hal tersebut dipandang sunah. Penyebab perhedaan pendapat tersebut ialah karena berbeda dalam menggolongkan perbuatan Nabi saw tersebut kepada hukum sunah atau wajib. Adapun hak suami dari istrinya ialah menyusui anaknya dan khidmatil bait (mengurus rumah) sesuai dengan perbedaan pendapat mereka tentang itu.

Berikut ini perbedaan pendapat para ulama mengenai hal itu 1. Segolongan ulama mewajibkan istri

menyusui anaknya secara mutlak 2. Segolongan ulama lain tidak mewajibkan istri menyusui anaknya secara mutlak. 3. Segolongan lain lagi mewajibkan hal itu kepada istri yang tidak terhormat. Akan tetapi, tidak mewajibkan kepada istri yang mulia (terhormat) kecuali kalau bayinya tidak mau menerima selain air susu darinya. Itulah pendapat Malik yang masyhur.

Penyebab perbedaan pendapat di antara mereka ialah apakah ayat Al-Quran tentang penyusuan (Q.S. Al-Baqarah: 233) itu mengandung hukum wajib atau perintah saja? Ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut hanya mengandung perintah menyusui, berpendapat bahwa istri tidak diwajibkan menyusui anaknya karena tidak ada dalil di dalamnya tentang hal itu. Adapun ulama yang mengatakan bahwa ayat itu mengandung perintah menyusui juga mengandung hukum wajib dan bahwa ayat itu termasuk kalimat khabar (kalimat pernyataan) yang dipahami sebagai amr (perintah) berpendapat bahwa istri wajib menyusui anaknya. Ulama yang membedakan antara istri yang tidak terhormat dan istri yang terhormat itu

karena mempertimbangkan kebiasaan dan adat yang ada. Adapun istri yang sudah ditalak tidak ada kewajiban menyusui baginya kecuali jika anak tidak mau menerima air susu wanita lain, dia wajib menyusuinya dan suami wajib memberi upah penyusuannya itu. Pendapat ini adalah suatu ijma" (kesepakatan) karena ada firman Allah swt yang menyebutkan, *فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَالَوْ هُنَّ أُجُورُهُنَّ* "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. Ath Thalaq: 6)

Jumhur ulama sepakat bahwa hadhanah (mendidik dan merawat anak yang belum mumayyiz) adalah hak ibu kandungnya apabila dia telah ditalak oleh suaminya sementara anaknya masih belum mamayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya) karena ada sabda Nabi saw, yang menyebutkan, *مَنْ فَتَرَ قَدِيْنَ وَوَلَدَهَا فَارَقَ*, "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat," dan bila wanita amat atau wanita yang tertawan dipisahkan dari anaknya, maka yang lebih berhak

mendidik dan merawat anaknya adalah wanita yang merdeka. Mereka berbeda pendapat mengenai anak sudah mencapai usia mumayyiz: 1. Syafi'i dan segolongan ulama berpendapat bahwa anak berhak memilih antara ikut ayahnya atau ibunya. Mereka berhujah dengan hadis yang berkenaan dengan masalah ini. 2. Segolongan ulama lagi tetap berpegang pada hukum asalnya (yaitu bahwa yang berhak atas hadhanah terhadap anak adalah ibunya) karena menurut mereka hadis yang berkenaan dengan masalah ini tidak sah. Jumhur ulama sepakat bahwa ibu yang menikah dengan selain ayah dari anaknya, hak hadhanahnya terputus karena diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, **أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي** "Kamulah yang berhak mendidik anakmu selama kamu belum menikah dengan yang lain." (Hadis Riwayat Abu Dawud dan Hakim). Ulama yang berpendapat bahwa hadis tersebut tidak sah mengikuti hukum asalnya. Adapun mengenai pemindahan hak hadhanah dari ibu kepada ayahnya, tidak ada satu dalil pun yang dapat dijadikan sandaran.

### **Kesimpulan**

Nafkah istri dalam KHI tidak

dijelaskan pengertiannya secara rinci, namun dapat dipahami bahwa dalam perspektif KHI ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Nafkah dalam Bidayat al-Mujtahid, nafkah istri tidak dijelaskan pengertiannya secara rinci. Namun juga dapat dipahami bahwa yang dimaksud nafkah dalam kitab ini adalah pemberian makanan dan pakaian oleh suami kepada istrinya. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa para ulama sepakat atas wajibnya suami untuk memenuhinya. Terdapat perbedaan nafkah istri menurut KHI dan Bidayat al-Mujtahid yaitu dalam hal : Cakupan nafkah :kalau dalam KHI meliputi pakaian(kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan dalam Bidayat al-Mujtahid hanya meliputi makanan dan pakaian.Waktu wajib memberi nafkah : kalau dalam KHI sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Sedangkan dalam Bidayat al-Mujtahid adanya perbedaan pendapat antara Imam Maliki dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.



Ukuran banyaknya nafkah : kalau dalam KHI sesuai dengan penghasilan suami. . Sedangkan dalam Bidayat al-Mujtahid adanya perbedaan pendapat antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Orang yang wajib diberi nafkah : kalau dalam KHI adalah istri (selama tidak nusyuz) dan anaknya. Sedangkan dalam Bidayat al-Mujtahid adalah istri yang merdeka dan tidak nusyuz. Ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai istri yang nusyuz dan istri yang berstatus sebagai budak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam akat dan Wakaf. Jakarta: UI-Press
- Alvabeta.
- Amuda, Y. J. (2013). Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat, and Public Funding. *International Journal of Economics and Finance*, 4(6), 419-424.
- Artikel Jurnal  
Badan Kebijakan Fiskal, (2023) Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. Diambil dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/155813610857736-strategi-pengembangan-wakaf-uang-dalam-rangka-pendalaman-pasar-keuangan-syariah>
- Chapra, M. U. (2000). Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press. Kementerian Agama RI. (2016). Buku Saku Perwakafan. Jakarta: Direktorat
- CNBC Indonesia, (2023). BPS: Garis Kemiskinan 2022 Tertinggi dalam 9 Tahun Terakhir. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230117155630-4-406179/bps-garis-kemiskinan-2022-tertinggi-dalam-9-tahun-terakhir>
- Darwanto. (2012). Wakaf sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 3(1), 1-14.
- Economica*, 9(1), 151-177.
- Fadilah, S. (2015). Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment). *Proceedings of the 2nd Global Conference on Bussiness and Social Science-2015* (pp.356-363). Bali, Indonesia.
- Farid, D. (2016). The Waqf of Money: An Islamic Financial instrument for Empwering Economy Community. *International Journal of Nusantara Islam*, 04(02), 27-36.
- Fuadi. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, 96(1), 173-201.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017) Problem, Solutions, and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of Economics Cooperation and Development*, 38(1), 29-54.
- Humanomics*, 33(4), 419-440.
- Iman, A. H., & Mohammad, T. (2017). Waqf as Framework for Entrepreneurship.
- Itang. (2017). Management of



Waqf Property on The Improvement  
of Public Welfare. International  
Journal of Development Research,  
07(08), 14728-14281.  
Journal de Jure, 5(2), 162-171.